



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 800 / 09307 / VI / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN
KEPALA INSTALASI LABORATORIUM TERPADU
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. bahwa optimalisasi pelayanan Laboratorium Terpadu di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka dipandang perlu pengangkatan / penunjukan Kepala Instalasi Laboratorium di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- b. bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk / Mengangkat sebagai Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu, Pegawai Negeri Sipil atas nama :
- Nama : Dr. Vitasari Indriani, MM, Msi.Med
NIP : 19800403 200812 2 002
Pangkat / Gol : Penata Muda Tingkat I / III.b
Jabatan : Dokter Spesialis Patologi Klinik
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut diatas wajib melaksanakan tugas pokok, fungsi dan jabatannya.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Juni 2019

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



(HARYADI IBNU JUNAEDI)

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Pejabat Struktural dan Fungsional RSMS;
2. Peringgal _____

**URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN JABATAN
KEPALA INSTALASI LABORATORIUM TERPADU
RSUD PROF DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

1. Uraian Jabatan :

- a. Menerapkan sistem perencanaan manajemen SDM, manajemen mutu, manajemen risiko, manajemen operasional dan manajemen pemasaran.
- b. Melaksanakan koordinasi internal, manajemen dan unit terkait dalam hal pelayanan laboratorium.
- c. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap seluruh sumber daya yang ada di laboratorium.

2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi :

A. Melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal :

1. Menyusun rencana kebutuhan SDM laboratorium secara keseluruhan baik dalam jumlah maupun kualifikasi (secara makro) koordinasi dengan kepala ruangan terkait
2. Menyusun program pengembangan staf laboratorium sesuai kebutuhan pelayanan di RSMS.
3. Menyusun program orientasi bagi tenaga laboratorium yang baru.
4. Menyusun rencana penempatan tenaga laboratorium sesuai kebutuhan, koordinasi dengan Penanggung Jawab terkait.
5. Menyusun rencana kebutuhan peralatan laboratorium sesuai kebutuhan pelayanan baik jumlah alat, berkoordinasi dengan manajemen.
6. Menyusun anggaran biaya untuk kebutuhan: Pengembangan staf, peralatan dan kebutuhan laboratorium.
7. Menyusun rencana pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan di laboratorium yang tepat sesuai dengan kondisi laboratorium dan RSMS.
8. Berperan serta menyusun rencana pengembangan pelayanan RSMS.
9. Menyusun program pengendalian mutu pelayanan laboratorium dan berperan serta menyusun peraturan/tatatertib pelayanan di RSMS.
10. Menyusun SPO kegiatan operasional laboratorium.

B. Melaksanakan fungsi pengarahan dan pelaksanaan meliputi :

1. Membimbing Sekretaris, penanggung jawab dan staff laboratorium lainnya untuk mewujudkan pelayanan laboratorium paripurna dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan laboratorium di RSMS.

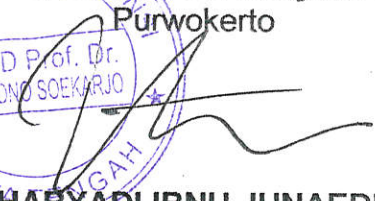
2. Melaksanakan program orientasi bagi pegawai baru yang akan bekerja sebagai tenaga laboratorium.
3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan manajemen atau unit terkait secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
4. Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan tenaga laboratorium dan peralatan laboratorium untuk menyusun perencanaan kebutuhan tahunan/semester kebutuhan tenaga maupun peralatan laboratorium.
5. Bekerjasama dengan Unit diklat RSMS untuk menyelenggarakan kegiatan program pengembangan staf.
6. Menyusun instrument penilaian kinerja tenaga laboratorium.
7. Melaksanakan penempatan dan penugasan tenaga laboratorium.
8. Melaksanakan bimbingan kepada tenaga laboratorium terhadap penerapan SPO dan tata tertib pelayanan di laboratorium.
9. Memotivasi kepada tenaga laboratorium untuk meningkatkan semangat kerja dengan membuat usulan penghargaan atas prestasi kerja kepada manajemen.
10. Mengumpulkan dan menganalisa data tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan, ketenagaan dan peralatan untuk bahan informasi bagi pengembangan pelayanan di laboratorium.
11. Memantau dan memberi rekomendasi pelaksanaan cuti tenaga laboratorium yang ada di instalasi.
12. Menyusun tata tertib pelayanan laboratorium sesuai dengan peraturan dan tata tertib RSMS.
13. Memverifikasi laporan berkala laboratorium dengan menganalisa data pelaksanaan informasi, dokumen/laporan yang dibuat oleh Sekretaris untuk disampaikan kepada direktur
14. Memberi saran dan bantuan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan laboratorium kepada direktur.

C. Melaksanakan fungsi pengawasan meliputi :

1. Mengawasi, mengendalikan dan menilai penerapan kebijakan pelayanan tata tertib dan etika profesi tenaga laboratorium, koordinasi dengan manajemen.
2. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga laboratorium secara efektif dan efisien.
3. Melaksanakan penilaian kinerja staf tenaga laboratorium , berkoordinasi dengan manajemen.
4. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan peralatan secara efektif dan efisien.

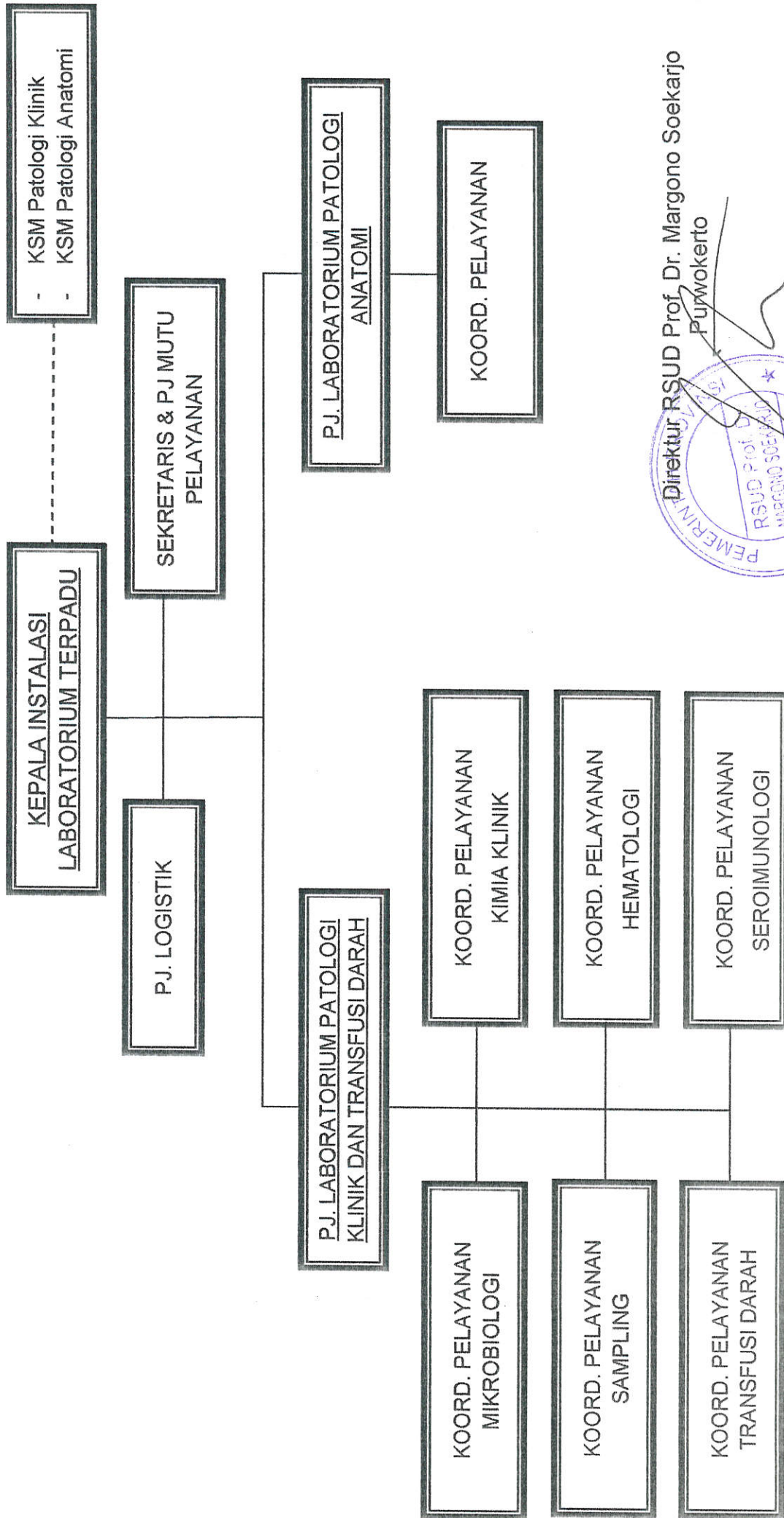
5. Berperan serta dalam melaksanakan penilaian mutu pelayanan di laboratorium.
6. Melaksanakan supervisi secara berkala agar pelayanan laboratorium yang diinginkan dapat tercapai.

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



(HARYADI IBNU JUNAEDI)

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI LABORATORIUM TERPADU
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO



Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto

JAWA TENGAH

HARYADI IBNU JUNAEDI